

BAB IV

**PELAKSANAAN PINJAMAN UANG (*QARDH*) DI DESA
CISEREH KECAMATAN TIGARAKSA KABUPATEN
TANGERANG**

A. Penyebab Terjadinya Pinjaman Uang (*Qardh*) di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

Hutang piutang telah menjadi kebutuhan sehari-hari di tengah masyarakat. Karena dalam kehidupan ada pihak yang kekuarangan dan yang berlebih dalam hartanya. Tidak dapat dipungkiri banyak masyarakat yang melakukan pinjaman atau hutang piutang karena untuk memenuhi kebutuhannya.

Pada pelaksanaan pinjaman uang di desa Cisereh ini telah banyak yang melaksanakannya dengan alasan rata-rata karena kebutuhan. Menurut ibu Hj Sumiroh selaku orang yang pernah meminjamkan uang hingga sekarang, orang yang meminjam uang kepadanya untuk keperluan pribadinya, dengan alasan untuk tambahan biaya sekolah anaknya, bahkan untuk membayar angsuran kendaraannya.¹

¹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Hj.Sumiroh, Pada Tanggal 11 Oktober 2018, Pukul 10.35

Sedangkan menurut ibu Eni Nuraini, penyebab orang yang meminjam uang itu untuk kebutuhannya yang mendesak.² Tetapi menurut ibu Neneng Hartati selaku orang yang meminjam, ia melakukan pinjaman tersebut karena butuh untuk keperluan anaknya.³ Dan adanya penundaan hutang karena lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan dengan kewajibannya untuk membayar hutang.

Menurut ibu Novi, selaku orang yang melakukan pinjaman untuk modal usaha merasa sangat terbantu dengan pinjaman tersebut, karena dapat memenuhi keberlangsungan usahanya agar tetap berjalan, dan dengan adanya pinjaman atau hutang piutang tersebut sangatlah membantu orang yang sedang kesusahan dalam perekonomiannya.⁴

Adapun yang sudah menjalankan usaha tetapi berhenti di tengah jalan karena terkendala dengan modal yang tidak mendukung, yang mereka lakukan ialah dengan berpiutang kepada yang mempunyai modal atau uang lebih, hal demikian dilakukan

² Hasil Wawancara Dengan Ibu Eni Nuraini, Pada Tanggal 14 Oktober 2018, Pukul 13.20

³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Neneng Hartati, Pada Tanggal 14 Oktober 2018, Pukul 09.15

⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Novi, Pada Tanggal 11 Oktober 2018, Pukul 14.15

agar usaha yang dijalaninya tersebut tetap berjalan tanpa harus berhenti.

Pelaksanaan *qardh* yang dilakukan di desa Cisereh ini lebih cenderung kepada hutang untuk kebutuhan konsumtif dari pada produktif. Seperti penjelasan di atas bahwa masyarakat melakukan pinjaman tersebut untuk kebutuhan mendesak, dari segi pendidikan ataupun kebutuhan lainnya seperti untuk keberlangsungan hidup sehari-hari.

Manusia tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang kesulitan ekonomi dan ada yang mampu dalam segi ekonomi. Allah SWT menganjurkan orang yang mampu memberi pinjaman kepada orang yang kesulitan ekonomi sebagai bentuk pendekatan (ibadah) kepada –Nya. Demikian ini karena memberi pinjaman berarti memberi manfaat kepada orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitannya. Pemberian hutang termasuk kebaikan dalam agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang sedang kesulitan, susah dan mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak.⁵

⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, penerjemah Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, cet 3, 2015), h.156-167

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian di Desa Cisereh pinjaman uang yang terjadi merupakan untuk keperluan konsumtif dan produktif. Keperluan konsumtif yaitu keperluan sehari-hari mulai dari biaya sekolah, tambahan biaya hidup, dan lain-lain. Sedangkan keperluan produktif adalah keperluan untuk usaha, seperti biaya tambahan modal untuk menjalankan usaha, membayar angsuran kendaraan yang menghasilkan (ojek), dan lain sebagainya. Pinjaman uang yang terjadi di Desa Cisereh ini lebih cenderung untuk keperluan konsumtif dari pada untuk keperluan produktif, karena hal ini terjadi banyak masyarakat di Desa Cisereh yang membutuhkan pinjaman untuk keperluan sehari-hari dari pada untuk memulai usaha yang menghasilkan.

B. Mekanisme Pembayaran Qardh di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Bentuk pinjaman yang digunakan oleh masyarakat di desa Cisereh kecamatan Tigaraksa kabupaten Tangerang ialah menggunakan akad sosial yaitu dengan pinjaman *qardh*. Dalam mekanisme pembayaran hutang ini masyarakat yang melakukan pinjaman uang tersebut secara berangsur, dengan melakukan perjanjian saat ijab kabul berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian

tampak jelas di dalam pelaksanaan pinjaman uang yang dilakukan dengan pembayaran berangsur dengan uang kemudian dibayar dengan barang. Sedangkan dalam akad tidak disebutkan kalau peminjam akan membayar dengan barang. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena tidak sesuai dengan akad dan dapat merugikan pihak yang meminjamkan.

Ibu Uun menerangkan bahwa pemberian uang setelah penerima hutang tersebut sebulan kemudian, dengan cicilan tertentu yaitu 3 bulan lamanya. Jika dalam 3 bulan belum melunasinya maka si peminjam menggunakan barang ataupun pakaian untuk melunasi hutangnya itu tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak lagi. Awalnya ibu Uun selaku yang pernah merasakan, awalnya tidak menerima barang tersebut untuk melunasi hutangnya karena dalam perjanjian saat meminjam uang dibayar dengan uang bukan dengan barang, apalagi tanpa adanya kesepakatan bersama dahulu, dan dengan keterpaksaan ibu Uun pun menerima barang tersebut walaupun beliau merasa dirugikan.⁶

Menurut ibu Aminah menjelaskan bahwa pinjaman uang yang dibayar secara berangsur dalam waktu yang telah disepakati

⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Uun, Pada Tanggal 15 Oktober 2018, Pukul 09.15

bersama harusnya dibayar dengan uang, akan tetapi di sini yang ada pinjaman uang dibayar dengan pakaian yang harganya belum tentu sesuai dengan jumlah pinjaman yang sebelumnya dihutangi. Di sisi lain satu pihak merasa dirugikan karena pelunasan hutang yang tidak sesuai dengan akad awal dan tidak sesuai jumlahnya.⁷

Membayar hutang sudah menjadi kewajiban umat Islam, bagi siapapun yang berhutang, jika berhutang akan tetapi lupa akan membayarnya, maka yang tersebut sudah dianggap lalai, dan jika orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan berhutang, maka ahli waris yang akan membayarnya.

Dan dalam hal ini yang terjadi dalam pembayaran hutang kepada ibu Sela yaitu adanya penundaan dalam membayar hutang, yang ditunda oleh orang yang meminjamnya itu dengan menjanjikan waktu terus-menerus, sehingga ketika waktu yang dijanjikan datang, dia membayarnya dengan pakaian bukan dengan uang yang sebelumnya sudah dijanjikan.⁸

Ibu Asih menerangkan bahwa mekanisme yang dilakukan pada pelaksanaan pinjaman uang di desa Cisereh kecamatan Tigaraksa

⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Aminah, Pada Tanggal 15 Oktober 2018, Pukul 11.15

⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sela, Pada Tanggal 15 Oktober 2018, Pukul 13.30

kabupaten Tangerang yaitu penerima hutang wajib membayar setiap bulannya yang telah ditentukan bersama yaitu Rp.150.000,- perbulannya dengan jumlah pinjaman uang Rp. 600.000,-. Namun setelah berjalannya waktu, ketika angsuran terakhir dipercepat oleh si penerima pinjaman tersebut untuk melunasinya tetapi dengan memberikan sebuah pakaian yang belum tentu harganya sesuai dengan jumlah sisa angsurannya.⁹

Sebenarnya yang diketahui oleh Ibu Rumbiah bahwa pembayaran hutang piutang yaitu jika seseorang meminjam uang dengan jumlah Rp.1.000.000,- , maka orang tersebut harus membayarnya dengan jumlah yang sama yaitu Rp.1.000.000,-. Namun yang beliau alami yaitu meminjamkan uang dibayar secara berangsur, akan tetapi ketika di angsuran terakhir yang berhutang membayarnya dengan pakaian tanpa adanya kesepakatan bersama lagi.

Ibu Rumbiah menjelaskan bahwa diperbolehkan saja pinjaman uang yang dibayar dengan barang ataupun pakaian, asalkan dengan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan sesuai dengan hadits. Karena menurutnya jika seseorang meminjam

⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Asih, Pada Tanggal 11 Oktober 2018, Pukul 13.25

uang dengan jumlah sekian, maka orang tersebut harus membayarnya dengan jumlah yang sama pula, karena hutang tersebut suatu saat akan dipertanggung-jawabkan di akhirat, maka dari itu wajib dibayar.¹⁰

Menurut ibu Hj Sumiroh, orang yang meminjam uang kepadanya tidak pernah sesuai dengan kesepakatan awal, pertama meminjam uang dengan jumlah Rp. 500.000.- dengan menjanjikan dibayar berangsur selama 3 bulan, itupun sipeminjam sendiri yang menjajikan, dan Hj Sumiroh selaku yang meminjamkan menyepakatinya. Tetapi setelah berjalannya waktu, setiap pembayaran mendekati waktu pelunasan selalu disisakan terkadang Rp. 100.000.- hingga Rp. 200.000,- dan ketika ingin melunasinya dibayar dengan kemauan sendiri yaitu dengan pakaian dengan jelas pembayaran di akhir ini tidaklah sesuai dengan perjanjian awal mereka. Di sisi lain pihak yang meminjamkan tidaklah ridho jika hutang uang dibayar dengan pakaian karena dalam perjanjiannya hutang uang dibayar dengan uang secara berangsur.¹¹

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rumbiah, Pada Tanggal 14 Oktober 2018, Pukul 10.25

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Hj.Sumiroh, pada tanggal 11 oktober 2018, pukul 10.35

Menurut ibu Lilis pendapatnya tentang pelaksanaan pinjaman uang atau utang-piutang disini kebanyakan orang menunda-nunda pembayarannya walaupun nyatanya si peminjam sudah mempunyai penggantinya untuk membayar hutangnya itu.¹² Terjadinya penundaan dalam pembayaran qardh disini karena kesengajaan, karena menurut Hj.Sumiroh selaku orang yang memberikan pinjaman, orang yang meminjam kepadanya, sengaja melakukan penundaan karena sipeminjam lebih mementingkan kesenangan dirinya sendiri tanpa memikirkan waktu yang telah dijanjikannya untuk segera membayar hutangnya itu.¹³

Mungkin ada orang yang mempunyai hutang pada orang lain, ketika ia punya uang untuk membayar dan mampu, ia tidak segera melunasinya, bahkan ia malah sibuk dengan kebutuhan mewahnya. Maka dari itu penyebab terjadinya pelaksanaan pinjaman dari segi penundaan dalam membayar hutangnya, sehingga membayar hutang uang dengan barang, karena bukannya tak mampu, tapi enggan untuk mengembalikan dengan uang, karena

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Lilis, pada tanggal 14 oktober 2018, pukul 15.45

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Hj.Sumiroh,, pukul 10.35

uangnya dibutuhkannya untuk membelanjakan kebutuhan mewahnya bahkan pamer.

Mekanisme pinjaman uang yang terjadi di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang didasari oleh akad dari kedua pihak adalah satu yang dibenarkan, karena dalam syari'at Islam terjadinya suatu akad berdasarkan sikap suka sama suka sebagaimana firman Allah SWT dalam surat A-Nissa ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁴

Menurut ayat Al-Qur'an di atas menyatakan bahwa terjadinya suatu akad haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak, dan untuk menunjukkan sikap suka

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 2007), h.107-108

sama suka banyak cara yang dapat dilakukan selain dari perkataan, misalnya perbuatan-perbuatan yang menunjukkan akad.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Qardh di Desa Cisereh Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang saling menyatu. Bagi masyarakat muslim hukum yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan adalah hukum Islam. Hukum Islam dikembangkan dengan sangat menghargai penggunaan akal untuk melakukan ijtihad dengan tetap menghargai bahkan mengadopsi nilai-nilai lokal. Keterlibatan akal pikiran manusia dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Namun tidak semua cara pandang manusia dapat diwujudkan menjadi hukum Islam.

Qardh merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku dimasyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, *qardh* mempunyai sisi sosial yang sangat tinggi. Selain itu *qardh* juga mengandung nilai-

nilai sosial yang cukup untuk pengembangan perekonomian masyarakat.

Pelaksanaan pinjaman uang (*Qardh*) sudah disinggung pada lembaran sebelumnya jelas dilakukan bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang kekurangan. Pelaksanaan pinjaman uang di Desa Cisereh ini karena atas dasar menolong orang yang sedang kesusahan, dengan melakukan pinjaman uang dibayar secara berangsur dan melakukan *ijab qabul* ketika hendak melakukan transaksi pinjaman tersebut.

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai dengan *ijab* dan *qabul* karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan keda belah pihak. Akad secara khusus berarti keterikatan antara *ijab* (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹⁵ Akad yang telah

¹⁵ Apriyani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Utang Dengan Tenaga* (Studi Di Dusun Brobudur Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan), (Lampung: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h.78-80

diucapkan oleh kedua belah pihak maka mereka harus memenuhinya, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ
 اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌۭٔ اِنَّ اللّٰهَ سَحِيْحٌۭٔ
 يُّرِيْدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”¹⁶

Ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.¹⁷

Transaksi *qardh* adalah suatu kebajikan yang biasa menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. sebab, dalam

¹⁶ ¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...,h.141

¹⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004),

qardh, terdapat unsur menolong orang lain, memudahkan urusannya, dan melepaskan kesusahannya.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.¹⁸

Qardh adalah bentuk pinjaman dimana si peminjam hanya mengembalikan pinjaman sesuai dengan pokok pinjamannya, tanpa adanya bunga. Adapaun kelebihan pengembalian diluar syarat perjanjian ialah sebagai bentuk terimakasih kepada si pemberi pinjaman.

Penerima pinjaman tidak boleh mengembalikan kepada pemberi pinjaman kecuali apa yang telah di pinjamnya atau yang sepadan dengannya tanpa ada tambahan atau kelebihan apalagi kurang. Hal ini mengikuti kaidah fikih yang mengatakan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رَبَا

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h.142

“setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah *riba*”¹⁹

Tetapi, keharaman ini hanya berlaku ketika tambahan tersebut disyaratkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yang bertansaksi *qardh*. Jika tidak disyaratkan dan disepakati, si penerima pinjaman diperbolehkan untuk menambah kuantitas takaran dan timbangan atau kualitas barang yang dipinjamnya. Si pemberi pinjaman memiliki hak untuk menagih atau meminta kembali apa yang dipinjamkannya, tapi dengan tanpa unsur paksaan. Jabir bin Abdullah berkata:

كَانَ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.م. حَقٌّ فَقَضَانِي وَ زَادَنِي (رواه البخاري ومسلم)

“Aku memiliki hak pada Rasulullah SAW, kemudian beliau membayarnya dan menambah untukku”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)²⁰

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat menyatakan bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum

¹⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*,..., h.169

²⁰ Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006),h.157

disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang biasa berlaku, maka tidak mengapa.

Adapun saat pelunasan hutang, apabila peminjam melebihi bayarannya sedangkan hutangnya disebabkan oleh jual beli, maka hukumnya mutlak dibolehkan baik harta yang dibayarkannya itu lebih bagus sifat maupun ukurannya, dan baik dibayarkan pada saat batas waktu yang telah ditentukan, sebelumnya maupun sesudahnya. Dan apabila hutang itu disebabkan oleh akad *qardh*, maka jika tambahannya merupakan syarat, janji ataupun kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang mutlak. Bila bukan karena syarat, janji atau kebiasaan yang berlaku, maka dibolehkan menurut kesepakatan Malikiyah. Hal ini pada benda yang sifatnya lebih baik, karena Nabi SAW. meminjam unta muda dan membayarnya dengan unta yang lebih tua dan pilihan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِكُمْ قِضَاءً (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

“Dari Abu Hurairah RA, ia menuturkan, “Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik dari yang dipinjamnya, dan beliau bersabda, ‘Sebaik-baik kalian adalah yang paling dalam mengembalikan

(hutangnya).''' (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menilainya shahih)²¹

Pelaksanaan pinjaman uang yang terjadi di Desa Cisereh tidaklah sesuai dengan prinsip syariah karena pelaksanaan yang terjadi tidak sesuai dengan akad awal ketika kedua belah pihak melakukan transaksi *qardh*. Pinjaman uang yang terjadi ketika berakad yaitu pinjaman uang dibayar dengan uang, tetapi yang terjadi ketika di waktu akhir pelunasan dibayar dengan barang ataupun pakaian.

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *qardh* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Alasannya, karena Nabi SAW. melarang akad salaf (utang) bersama jual beli.

Riwayat dari Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ra. Bahwa mereka melarang *qardh* yang menarik keuntungan. Selain itu, *qardh* adalah akad tolong-menolong dan merupakan

²¹ Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jilid 3, Penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, cet 2, 2012), h.118-119

ibadah. Oleh karena itu, dalam keadaan ini, akad qardh itu tetap sah tapi apabila ada syarat keuntungan adalah batal, baik keuntungan itu berupa uang maupun barang, banyak maupun sedikit.

Jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa adanya persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi utang, maka hal itu diperbolehkan dan peminjam boleh mengambilnya. Hal ini didasarkan pada riwayat Abu Rafi' ra. bahwa ia berkata, "Rasulullah pernah berutang unta muda kepada seseorang, lalu beliau mendapat unta sedekah. Maka beliau menyuruh saya untuk membayar kepada orang tersebut seekor unta muda. Saya berkata, 'wahai Rasulullah, saya tidak mendapati kecuali unta tua dari jenis yang bagus', lalu beliau bersabda, 'berikanlah kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang.'"²²

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : اسْتَسَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ : لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011), h.379-381

جَمَلًا خَيْرًا رَبَاعِيًا. فَقَالَ : أُعْطِيهِ إِيَّاهُ, فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ)

“Dari Abu Rafi’, ia menuturkan, “Rasulullah SAW pernah meminjm unta muda, lalu datanglah unta shadaqah, lalu beliau memerintahkanku untuk membayarkan hutang unta muda kepada orang yang telah dipinjamnya, lalu aku katakana, ‘Aku tidak menemukan pada kumpulan unta itu kecuali unta dewasa (usia tujuh tahunan) yang bagus.’ Beliau bersabda, ‘Berikanlah itu kepadanya. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam mengembalikan hutangnya.’” (HR. jama’ah kecuali Al-Bukhari)²³

Kebutuhan yang ada akibat pelaksanaan pinjaman uang dilihat dari sifatnya, penulis berpendapat karena kebutuhan yang mendesak, sebab adanya keterkaitan hubungan antara pemberi pinjaman didalam menjalin kehidupan dengan saling menolong guna tercukupinya kebutuhan hidup dan dari kebutuhan inilah maka wajar saja kalau pinjaman dilakukan oleh orang yang membutuhkannya. Begitu wajar jika memang meminjamkan uang dilakukan seseorang dengan niat untuk membantu sesama.

Dalam Islam hubungan piutang sesuai dengan petunjuk surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^ع
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ

²³ Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jilid 3, Penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin dkk,...h.119

اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
 مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
 يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
 وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan

di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁴

Menurut ayat di atas setiap tindakan dan transaksi hutang piutang harus jelas tertulis agar tidak merugikan pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman, maksud akad tertulis ini adalah untuk menghilangkan keraguan-keraguan dan menghindari perselisihan. Prinsip ini berlaku baik untuk pinjaman konsumtif maupun produktif. Apabila terjadinya perubahan akad pihak yang dirugikan dapat melakukan komplain agar sesuai dengan akad tertulis tersebut.

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 282 di atas hutang piutang mengenai waktu pembayarannya harus ditentukan, sehingga tidak terjadinya penundaan pembayaran hutang tanpa alasan yang jelas. Dari sini dapat ditegaskan bahwa Islam dengan tegas menganjurkan membayar hutang tepat waktu, mencegah kebiasaan untuk membuat perjanjian hutang tanpa berikhtiar untuk membayar hutang. Oleh karena itu seseorang yang telah diikat oleh perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu maka wajib menepatinya dan segera membayar hutangnya sesuai dengan waktu

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...,h.59-60

yang telah ditentukan. Untuk mengantisipasi para penghutang yang lalai dalam membayar hutangnya maka dari itu di adakannya akad tertulis.

Agama Islam menekankan bahwa yang namanya hutang itu adalah darurat. Tidak bermudah-mudah berhutang dan hanya dilakukan di saat sangat dibutuhkan. Jika sudah mampu untuk membayar, maka segeralah untuk membayar. Jika sengaja menunda membayar hutang padahal mampu itu adalah kezhaliman.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah sebuah kezhaliman”. (HR. Abu Dawud dan selainnya)²⁵

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya”. (Riwayat Bukhori)²⁶

Hukum *qardh* mengikuti hukum taklifi : terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan

²⁵Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Penerjemah Ahmad Tirmidzi dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet 3, 2015),h. 791

²⁶ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*,h.145

sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang yang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang.

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang.

Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindari diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.²⁷ Bagi pemberi hutang sebaiknya memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutangnya. Sebaliknya, penghutang wajib

²⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*,..., h.157-158

segera membayar hutangnya sebelum meninggal dunia agar tidak meninggal dunia dalam keadaan masih menanggung beban hutang.²⁸

Sistem pelaksanaan *qardh* yang dilakukan di Desa Cisereh tersebut masih belum sesuai dengan prinsip syariah karena adanya unsur *gharar* yang dilarang dalam transaksi *qardh*, yaitu akad yang terjadi berubah dan adanya ketidakpastian dalam pembayaran hutang. *Gharar* adalah kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. *Gharar* dapat terjadi dalam empat hal yaitu, kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.²⁹ Seharusnya dalam bermuamalah harus dijelaskan rinciannya mulai dari akadnya, waktu dan cara pembayarannya, dan lakukan akad secara tertulis, untuk menghindari unsur *gharar*. Namun apabila pembayaran pinjaman tersebut disetujui oleh kedua belah pihak maka sah.

²⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*,..., h.172

²⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*,..., h.125